



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 40 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/835/404.012/2019
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/835/404.012/2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, diubah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, 5 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Perangkat Daerah	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Kasubag Perlengkapan
2.	SEKRETARIAT DPRD	Kasubag Perlengkapan
3.	RSUD Dr. SOEROTO	Kasubag Umum
4.	INSPEKTORAT	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kasubag Umum
6.	BADAN KEUANGAN	Kasubag Umum
7.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kasubag Umum
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Kasubag Umum
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN:	Kasubag Umum
10.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kasubag Umum
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Kasubag Umum
13.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kasubag Umum
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kasubag Umum
15.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Kasubag Umum
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Kasubag Umum
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Kasubag Umum
18.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kasubag Umum
19.	DINAS KESEHATAN	Kasubag Umum
20.	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Kasubag Umum
21.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kasubag Umum
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kasubag Umum
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kasubag Umum
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Kasubag Umum
25.	DINAS SOSIAL	Kasubag Umum
26.	DINAS PERHUBUNGAN	Kasubag Umum
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Kasubag Tata Usaha
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kasubag Umum
29.	KEC. SINE	Kasubag Umum
30.	KEC. NGRAMBE	Kasubag Umum
31.	KEC. JOGOROGO	Kasubag Umum
32.	KEC. KENDAL	Kasubag Umum
33.	KEC. GENENG	Kasubag Umum
34.	KEC. KWADUNGAN	Kasubag Umum
35.	KEC. KARANGJATI	Kasubag Umum
36.	KEC. BRINGIN	Kasubag Umum
37.	KEC. PADAS	Kasubag Umum
38.	KEC. NGAWI	Kasubag Umum
39.	KEC. PARON	Kasubag Umum
40.	KEC. KEDUNGGALAR	Kasubag Umum
41.	KEC. PITU	Kasubag Umum
42.	KEC. WIDODAREN	Kasubag Umum
43.	KEC. MANTINGAN	Kasubag Umum
44.	KEC. KARANGANYAR	Kasubag Umum
45.	KEC. GERIH	Kasubag Umum
46.	KEC. KASREMAN	Kasubag Umum
47.	KEC. PANGKUR	Kasubag Umum

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO